

Yth.

Jakarta, 19 Desember 2022

Direksi/Pimpinan Pengguna S-INVEST

1) Agen Penjual Efek Reksa Dana

**2) Manajer Investasi Selaku Agen Penjual
Efek Reksa Dana**

Di Tempat

SURAT EDARAN

No. SE-0003/DIR-EKS/KSEI/1222

**Perihal : Mekanisme Pembebanan Bea Meterai Pada Dokumen Laporan Konfirmasi
Transaksi Reksa Dana**

Sehubungan dengan penunjukan KSEI selaku Pemungut Bea Meterai oleh Direktorat Jenderal Pajak, KSEI dalam hal ini, bertindak sebagai Penyedia S-INVEST, memandang perlu untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembebanan Bea Meterai secara elektronik pada dokumen laporan konfirmasi transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana dengan tetap memperhatikan:

- I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6571);
- II. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6761);
- III. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1109);
- IV. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.03/2021 tentang Penetapan Pemungut Bea Meterai dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Bea Meterai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1109);
- V. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5910);
- VI. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu;
- VII. Peraturan KSEI Nomor VI-B tentang Biaya Layanan Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0018/DIR/KSEI/0422 tanggal 26 April 2022);
- VIII. Surat Edaran KSEI Nomor SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0219 tanggal 25 Februari 2019 perihal Mekanisme dan Persyaratan Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST);

- IX. Surat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-143/PBM/PJ/2022 tanggal 22 Februari 2022 perihal Penetapan sebagai Pemungut Bea Meterai;
- X. Surat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-61/PJ.02/2022 tanggal 5 Maret 2022 perihal Tanggapan atas Permohonan Penangguhan Penetapan sebagai Pemungut Bea Meterai atas Dokumen Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana; dan
- XI. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-23/PM.2/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal Penegasan Dokumen Transaksi Surat Berharga yang Dikenai Bea Meterai.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan persyaratan teknis sebagai berikut:

1. Pembubuhan Meterai Elektronik dilakukan pada dokumen laporan konfirmasi transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana yang disediakan secara konsolidasi harian dalam bentuk elektronik pada AKSes.
2. Perhitungan konsolidasi transaksi harian Unit Penyertaan Reksa Dana dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dihitung setelah alokasi atas transaksi selesai disampaikan oleh Bank Kustodian pada T+1 hari bursa di S-INVEST.
3. Dalam hal data perhitungan konsolidasi transaksi melebihi batas nilai dokumen yang mendapat fasilitas pembebasan biaya Bea Meterai, maka Penyedia S-INVEST melakukan pembubuhan Meterai Elektronik pada dokumen laporan konfirmasi transaksi tersebut.
4. Dalam hal terjadi revisi pada data yang berkaitan dengan dokumen laporan konfirmasi transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana oleh Bank Kustodian setelah T+1 hari bursa sebagaimana dimaksud dalam butir 2, maka Penyedia S-INVEST dapat menerbitkan revisi dokumen laporan konfirmasi transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana sebagai lampiran atas dokumen awal.
5. Revisi atas data yang berkaitan dengan dokumen laporan konfirmasi transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam butir 4 dapat dilakukan dalam waktu paling lama T+90 hari kalender.
6. Pembubuhan Meterai Elektronik pada dokumen revisi laporan konfirmasi transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam butir 4 merujuk pada perubahan data perhitungan konfirmasi transaksi yang disampaikan oleh Bank Kustodian dalam dokumen revisi laporan konfirmasi transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana dimaksud.
7. Perhitungan biaya Bea Meterai dilakukan secara proporsional atas konsolidasi transaksi yang dilakukan oleh nasabah pemegang Unit Penyertaan secara harian, untuk transaksi yang dikenakan Bea Meterai dimaksud antara lain *Subscription, Redemption, Switch-In, Switch-Out, Transfer-Out, Transfer-In, Reinvestment, Liquidation, Unit Adjustment* dan/atau tipe transaksi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sepanjang transaksi tersebut memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Bea Meterai.
8. Pembebanan tagihan biaya Bea Meterai ditujukan kepada Pengguna S-INVEST yang bertindak sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Manajer Investasi yang bertindak selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana dan diterbitkan setiap bulan melalui S-INVEST sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

9. Dalam hal pembubuhan Meterai Elektronik mengalami kendala akibat belum tersedianya dan/atau kegagalan sistem baik yang dimiliki oleh Penyedia S-INVEST maupun pihak ketiga, Penyedia S-INVEST dapat tetap memungut Bea Meterai dengan membubuhkan tanda pemungutan Bea Meterai berupa “Bea Meterai Lunas” dan angka yang menunjukkan tarif Bea Meterai pada dokumen laporan konfirmasi transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana dalam bentuk elektronik.
10. Penyedia S-INVEST menyediakan rincian data transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana yang menjadi perhitungan biaya Bea Meterai melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-INVEST dan dapat diunduh oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Manajer Investasi yang bertindak selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana.
11. Prosedur pengambilan data detail transaksi mengenai Bea Meterai pada laporan konfirmasi transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud butir 10 merujuk pada “Panduan Pengguna ORCHiD Untuk Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi sebagai Pengguna S-INVEST” yang diterbitkan oleh KSEI selaku Penyedia S-INVEST dari waktu ke waktu sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran ini.
12. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 19 Desember 2022.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Uriep Budhi Prasetyo
Direktur Utama

Syafruddin
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I OJK;
3. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK;
4. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A OJK;
5. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
6. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
8. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia;
9. Asosiasi Bank Agen Penjual Efek Reksa Dana Indonesia;
10. Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia;
11. Asosiasi Manajer Investasi Indonesia;
12. Perkumpulan Agen Penjual Efek Reksa Dana Online;
13. Dewan Komisaris KSEI; dan
14. Direksi KSEI.